



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO LANTAI 2, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3441484; FAKSIMILE (021) 3848049; SITUS [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)

DIKETIK OLEH :  
DIBACA OLEH :  
DIPERIKSA OLEH :  
DIKIRIM PADA TANGGAL :

DIAJUKAN KEMBALI PADA TANGGAL (5)

HAL : Perubahan Keputusan Kaban tentang  
Penetapan BPP Bagian Anggaran 015 pada  
Satuan Kerja BKF

No. Agenda :

094

NOMOR : KEP - 4 /KF/2019  
NOTA :

JAKARTA, 19 Februari 2019

Memperhatikan:  
Terlampir

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Nanang Zainal Arifin

Terlebih dahulu :  
Sekretaris Badan

(Isi di dalam)

14/2/19

Basuki Purwadi

Ditetapkan :

Suahasil Nazara

Kp. : KF.13/KF.132/2019

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
NOMOR : 4 /KF/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN NOMOR 1/KF/2019 TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN ANGGARAN 015  
PADA SATUAN KERJA BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

**BADAN KEBIJAKAN FISKAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor 01/KF/2019 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Anggaran 015 Pada Satuan Kerja Badan Kebijakan Fiskal;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan BKF Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan penambahan pegawai yang ditugaskan untuk menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Anggaran 015 pada Satuan Kerja Badan Kebijakan Fiskal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Anggaran 015 Pada Satuan Kerja Badan Kebijakan Fiskal.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di lingkungan Kementerian Keuangan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN ANGGARAN 015 PADA SATUAN KERJA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
- PERTAMA** : Mengangkat pejabat/ pegawai yang nama dan/ atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Anggaran 015 Pada Satuan Kerja Badan Kebijakan Fiskal.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pejabat/ pegawai yang ditunjuk harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

- 2 -

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor 1/KF.2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Anggaran 015 Pada Satuan Kerja Badan Kebijakan Fiskal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2019.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Badan Kebijakan Fiskal;
5. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Kebijakan Fiskal;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 16 Februari 2019

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,



† SUAHASIL NAZARA 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
 NOMOR /KF/2019 TENTANG PERUBAHAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN NOMOR 1/KF/2019  
 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN  
 PEMBANTU BAGIAN ANGGARAN 015 PADA  
 SATUAN KERJA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1.	Ahmad Rizqi Nursholihin	Pelaksana pada BKF	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Atas Beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kebijakan Fiskal
2.	Ahmad Marzuki	Pelaksana pada BKF	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
3.	Sigit Satriawan	Pelaksana pada BKF	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
4.	Geoniko Afeb Lastrada	Pelaksana pada BKF	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
5.	Ganjar Asdi Sudrajat	Pelaksana pada BKF	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
6.	Mustar Rifki	Pelaksana pada BKF	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
7.	Achmad Ali Syaifudin	Pelaksana pada BKF	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
8.	Sriyanto	Pelaksana pada BKF	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
9.	Rahyo Setyo Wibowo	Kepala Subbagian pada BKF	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
10.	Dimas Nugroho	Pelaksana pada BKF	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
11.	Cessa Seftari	Pelaksana pada BKF	Bendahara Pengeluaran Pembantu	

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,

  
 f SUAHASIL NAZARA